



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN SUKAMARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 31 Ayat (2) huruf (f) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa “Dalam pelaksanaan Desentralisasi dilakukan penataan daerah ditujukan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan budaya daerah” dan Ketentuan Pasal 95 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan bahwa : “Lembaga adat desa bertugas membantu pemerintah desa sebagai mitra dalam memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan adat istiadat masyarakat desa”, sehingga perlu diatur lebih lanjut mengenai Pemberdayaan, Pelestarian, Pengembangan Adat Istiadat serta Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Sukamara;
- b. bahwa hasil Musyawarah Nasional II Dewan Adat Dayak Se Kalimantan tanggal 2 sampai dengan 5 September 2006 di Pontianak telah terbentuk Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang mengatur Hierarki dan sistem koordinasi Organisasi Masyarakat Adat Dayak untuk bersinergi, mulai dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten/Kota, Lembaga Pemangku Hukum Adat (Kedamangan), Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kabupaten Sukamara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 4401);
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
7. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pemberdayaan dan Pelestarian serta Pengembangan Adat Istiadat, Kebiasaan-kebiasaan Masyarakat dan Lembaga Adat Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan;
17. Peraturan Menteri Negara/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Kelembagaan Adat Dayak di Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKAMARA

Dan

BUPATI SUKAMARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI KABUPATEN SUKAMARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.

2. Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bupati adalah Bupati Sukamara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Sukamara.
6. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
7. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
9. Dayak adalah rumpun atau himpunan suku penduduk asli Kalimantan yang mempunyai hak-hak adat, kebiasaan-kebiasaan, adat-istiadat dan hukum adat yang diakui sebagai wujud dari ke-Bhineka Tunggal Ika-an, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Masyarakat Adat Dayak adalah semua orang dari keturunan suku Dayak yang berhimpun, berkehidupan dan berbudaya sebagaimana tercermin dalam semua kearifan lokalnya dengan bersandar pada kebiasaan, adat istiadat dan hukum adat.
11. Kedadagangan adalah suatu Lembaga Adat Dayak yang memiliki wilayah adat, kesatuan masyarakat adat dan hukum adat dalam wilayah Kabupaten Sukamara yang terdiri dari himpunan beberapa desa/kelurahan dalam satu kecamatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
12. Kelembagaan Adat Dayak adalah Organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun secara wajar telah tumbuh dan berkembang bersamaan dengan sejarah masyarakat adat Dayak dengan wilayah hukum adatnya, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan dengan mengacu kepada adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak.
13. Tanah Adat adalah Tanah beserta isinya yang berada di wilayah kedadagangan dan atau di wilayah desa/kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Damang Kepala Adat.
14. Tanah Adat milik bersama adalah tanah warisan leluhur turun temurun yang dikelola dan dimanfaatkan bersama-sama oleh para ahli waris sebagai sebuah komunitas, dalam hal ini dapat disejajarkan maknanya dengan Hak Ulayat.
15. Tanah adat milik perorangan adalah tanah milik pribadi yang diperoleh dari membuka hutan atau berladang, jual beli, hibah, warisan, dapat berupa kebun atau tanah yang ada tanam tumbuhnya maupun tanah kosong belaka;

16. Hak-hak adat di atas tanah adalah hak bersama maupun hak perorangan untuk mengelola, memungut dan memanfaatkan sumber daya alam dan atau hasil-hasilnya, di dalam maupun di atas tanah yang berada di dalam hutan di luar tanah adat.
17. Hak adat adalah hak untuk hidup dengan memanfaatkan sumber daya yang ada dalam lingkungan wilayah adat, berdasarkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat, sebagaimana dikenal dalam lembaga-lembaga adat Dayak setempat.
18. Adat Istiadat Dayak adalah seperangkat nilai dan norma, kaidah dan keyakinan sosial yang tumbuh dan berkembang bersamaan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adat Dayak serta nilai atau norma lain yang masih dihayati dan dipelihara masyarakat sebagaimana terwujud dalam berbagai pola nilai perilaku kehidupan sosial masyarakat setempat.
19. Damang Kepala Adat adalah pimpinan adat dan Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat kecamatan yang berwenang menegakkan hukum adat Dayak dalam suatu wilayah adat yang pengangkatannya berdasarkan hasil pemilihan oleh para kepala desa/kelurahan, para ketua Badan Permusyawaratan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan para Mantir Adat Kecamatan, para Ketua Kerapatan Mantir Adat Perdamaian desa/kelurahan yang termasuk Dalam wilayah Kedamaian tersebut.
20. Wilayah adat adalah wilayah satuan budaya tempat adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak itu tumbuh, berkembang dan berlaku sehingga menjadi penyangga untuk memperkokoh keberadaan Masyarakat Adat Dayak bersangkutan.
21. Dewan Adat Dayak Kabupaten Sukamara adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional dan Dewan Adat Dayak Provinsi, sebagai lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Kedamaian demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat dibidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah kabupaten.
22. Dewan Adat Dayak Kecamatan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi dan Dewan Adat Dayak Kabupaten sebagai mitra Damang Kepala Adat, lembaga koordinasi dan supervisi bagi Dewan Adat Dayak dan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di bidang pemberdayaan, pelestarian, pengembangan, adat-istiadat, kebiasaan kebiasaan dan hukum adat Dayak di wilayah Kecamatan.
23. Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan adalah Lembaga Adat Dayak yang mengemban tugas dari Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kabupaten dan Dewan Adat Dayak Kecamatan, sebagai mitra Kerapatan Mantir Perdamaian Adat desa/kelurahan, demi membantu kelancaran tugas Damang Kepala Adat di wilayah desa/kelurahan.
24. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak adalah sub-organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
25. Hukum Adat adalah hukum yang benar-benar hidup dalam kesadaran hati nurani masyarakat dan tercermin dalam pola-pola tindakan mereka sesuai dengan adat istiadatnya dan pola-pola sosial budayanya yang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.

26. Mantir Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan.
27. Kerapatan Mantir Adat atau Kerapatan Let Adat adalah perangkat adat pembantu Damang atau gelar bagi anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat di tingkat kecamatan dan anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat desa/kelurahan yang ditetapkan oleh Keputusan Damang Kepala Adat dan berfungsi sebagai peradilan adat yang berwenang membantu Damang Kepala Adat dalam menegakkan hukum adat Dayak di wilayahnya.
28. Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak yang selanjutnya disingkat BATAMAD adalah sub organisasi Majelis Adat Dayak Nasional, Dewan Adat Dayak Provinsi, Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan yang mempunyai tugas khusus untuk mengawal perjuangan Masyarakat Adat Dayak mempertahankan keberadaannya, membantu tugas Damang dalam menegakkan hukum adat dan mengantisipasi gangguan terhadap kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia di daerah perbatasan.
29. Pemberdayaan adalah rangkaian upaya aktif agar kondisi dan keberadaan budaya, adat-istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat dan lembaga adat dapat lestari dan makin kukuh, sehingga hal itu dapat berperan positif dalam pembangunan daerah sebagai aset nasional dan berguna bagi masyarakat yang bersangkutan sesuai dengan tingkat kemajuan dan perkembangan zaman.
30. Pelestarian adalah upaya untuk menjaga dan memelihara lembaga adat, nilai-nilai budaya, adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul di dalam hukum adat Dayak yang bersangkutan, terutama nilai-nilai etika, moral dan adab yang merupakan intinya, sehingga keberadaannya terjaga dan tetap lestari.
31. Pengembangan adalah upaya yang terencana, terpadu dan terarah agar lembaga adat, adat-istiadat; kebiasaan-kebiasaan yang tersimpul dalam hukum adat Dayak, dapat tumbuh dan berkembang, sehingga mampu meningkatkan peranannya dalam membangun karakter, mengangkat harkat dan martabat masyarakat adat Dayak, karena tetap mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman, peradaban dan budaya bangsa, dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga adalah kesatuan dan acuan bagi Majelis Adat Dayak Nasional dan Adat Dayak pada Semua tingkatan dalam berkoordinasi dan bersinergi untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi masing-masing.

Pasal 2

- (1) Maksud pengaturan Kelembagaan Adat Dayak dalam Peraturan Daerah ini adalah untuk mendorong upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak agar mampu membangun karakter Masyarakat Adat Dayak melalui upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan menegakkan hukum adat dalam masyarakat demi mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat, menunjang kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan dan kelangsungan pembangunan serta meningkatkan Ketahanan Nasional dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Tujuannya adalah agar upaya pemberdayaan Lembaga Adat Dayak mampu mendorong, menunjang dan meningkatkan partisipasi Masyarakat Adat Dayak guna kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pembinaan masyarakat di daerah, terutama di desa/kelurahan sehingga Masyarakat Adat Dayak setempat merasa dihargai secara utuh sehingga terpanggil untuk turut serta bertanggung jawab atas rasa keadilan, kesejahteraan dan kedamaian hidup masyarakat dan lingkungannya.

BAB II
PEMBENTUKAN, PENETAPAN DAN PENGUKUHAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Bagian Kesatu
Pembentukan Dewan Adat Dayak

Pasal 3

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan se Kabupaten Sukamara, dibentuk atas dasar kewajiban untuk lebih memberdayakan peran dan fungsi Kelembagaan Adat guna memperkuat keberadaan Masyarakat Adat Dayak dengan segala kearifan lokalnya dengan melakukan upaya pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan.
- (2) Tata cara pembentukan, struktur kepengurusan, sistem koordinasi, tugas pokok dan fungsi Dewan Adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) dan Ketetapan Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (3) Dewan Adat Dayak Kabupaten ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Provinsi, Dewan Adat Dayak Kecamatan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan oleh Dewan Adat Kecamatan.

Bagian Kedua
Pembentukan Lembaga Kedadangan

Pasal 4

- (1) Pembentukan, Pemekaran dan penggabungan lembaga kedadangan ditetapkan oleh Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan permohonan Masyarakat Adat Dayak wilayah kecamatan bersangkutan.
- (2) Pembentukan, pemekaran dan penggabungan lembaga kedadangan oleh masyarakat adat dayak harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Terdapat Kelompok masyarakat adat dayak yang mempunyai kesamaan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat tersebut;
 - b. Memiliki wilayah paling sedikit mencakup 5 (lima) Desa/Kelurahan dalam kecamatan atau beberapa kecamatan; dan
 - c. Mempunyai hak-hak adat.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 5

- (1) Damang Kepala Adat berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan sebagai mitra Camat dan mitra Dewan Adat Dayak Kecamatan, bertugas dalam bidang pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan, adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan berfungsi sebagai hukum adat Dayak dalam wilayah Kedadangan bersangkutan.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat atau Let Adat tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan.
- (3) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan merupakan Peradilan Adat Tingkat Pertama.

- (4) Damang Kepala Adat karena jabatannya, secara otomatis menjadi ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan atau sebagai Peradilan Adat Tingkat Terakhir.
- (5) Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Kecamatan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten, sedangkan Kerapatan Mantir Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan ditetapkan dan dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kecamatan.

Pasal 6

Damang Kepala Adat bertugas :

- a. menegakkan hukum adat dan menjaga wibawa lembaga adat kedamaian;
- b. membantu kelancaran pelaksanaan eksekusi dalam perkara perdata yang mempunyai kekuatan hukum tetap, apabila diminta oleh pejabat yang berwenang;
- c. menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana, baik dalam pemeriksaan pertama maupun dalam sidang penyelesaian terakhir sebagaimana lazimnya menurut adat yang berlaku;
- d. mengutamakan penyelesaian perselisihan dengan cara damai jika terdapat perselisihan intern suku dan antara satu suku dengan suku lain yang berada di wilayahnya;
- e. memberikan pertimbangan baik diminta maupun tidak diminta kepada pemerintah daerah tentang masalah yang berhubungan dengan tugasnya;
- f. memelihara, mengembangkan dan menggali kesenian dan kebudayaan asli daerah serta memelihara benda-benda dan tempat-tempat bersejarah warisan nenek moyang;
- g. membantu Pemerintah Daerah dalam mengusahakan kelancaran pelaksanaan pembangunan di segala bidang, terutama bidang adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hukum adat;
- h. mengukuhkan secara adat apabila diminta oleh masyarakat adat setempat para pejabat publik dan pejabat lainnya yang telah dilantik sebagai penghormatan adat;
- i. memberikan kedudukan hukum menurut hukum adat terhadap hal-hal yang menyangkut adanya persengketaan atau Perkara Perdata adat jika diminta oleh pihak yang berkepentingan;
- j. menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan nilai-nilai Adat Dayak, dalam rangka memperkaya melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan pada khususnya;
- k. mengelola hak-hak adat, harta kekayaan adat atau harta kekayaan Kedamaian untuk mempertahankan bahkan meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik; dan
- l. menetapkan besarnya uang sidang, uang meja, uang komisi, uang jalan dan lap tunggal dalam rangka pelayanan/penyelesaian kasus dan atau sengketa oleh Kerapatan Mantir Perdamaian Adat, baik tingkat Kecamatan maupun tingkat Desa/Kelurahan, dimana besaran uangnya di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Fungsi Damang Kepala Adat adalah :
 - a. mengurus, melestarikan, memberdayakan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga kedamaian yang dipimpinya;

- b. menegakkan hukum adat dengan menangani kasus dan/atau sengketa berdasarkan hukum adat dan merupakan peradilan adat tingkat terakhir; dan
 - c. sebagai penengah dan pendamai atas sengketa yang timbul dalam masyarakat berdasarkan hukum adat.
- (2) Selain fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Damang Kepala Adat juga mempunyai fungsi selaku inisiator untuk membawa penyelesaian terakhir sengketa para Damang terkait tugas dan fungsinya kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB IV HAK, KEWENANGAN DAN KEWAJIBAN

Pasal 8

- (1) Damang Kepala Adat memiliki hak dan wewenang sebagai berikut :
- a. menganugerahkan gelar adat kepada seseorang atas prestasinya dan jasanya yang telah berbuat untuk meningkatkan harkat dan martabat Masyarakat Adat Dayak;
 - b. mengelola hak-hak adat dan atau harta kekayaan Kedamaian untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih layak dan lebih baik;
 - c. menyelesaikan perselisihan yang menyangkut adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan hak-hak masyarakat adat Dayak;
 - d. menetapkan Peraturan Damang, membuat Surat Keputusan, mengesahkan surat pernyataan, membuat surat keterangan tanah adat dan atau hak-hak adat di atas tanah;
 - e. melaksanakan perkawinan secara adat, menerbitkan surat perkawinan secara adat, mengesahkan surat perjanjian perkawinan secara adat, mengeluarkan surat perceraian secara adat; dan
 - f. memberikan surat-surat keterangan lainnya yang berkaitan dengan hukum adat sepanjang diminta oleh pihak-pihak berkepentingan.
- (2) Damang Kepala Adat memiliki kewajiban sebagai berikut :
- a. membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan kedamaian agar tetap memperhatikan kepentingan masyarakat adat setempat;
 - b. memelihara stabilitas daerah dan nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama Pemerintah Kecamatan dan Desa/Kelurahan dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokrasi;
 - c. menciptakan suasana yang tetap dapat menjamin terpeliharanya semboyan Bhineka Tunggal Ika dalam masyarakat di wilayahnya; dan
 - d. mengawasi dan mengantisipasi budaya luar yang dipandang negatif dan dapat mengancam keberadaan adat dan budaya Dayak;
 - e. mengingatkan dan mendorong agar seluruh warga masyarakat adat Dayak ikut bertanggung jawab dalam menjaga, melestarikan, mengembangkan dan membudayakan falsafah hidup "*Budaya Huma Betang* atau *Belom Bahadat*".

BAB V
MASA JABATAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 9

Masa jabatan Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.

BAB VI
PEMILIHAN DAN PENGANGKATAN DAMANG KEPALA ADAT

Bagian Kesatu
Persiapan dan Waktu Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 10

- (1) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah memperhatikan laporan dari Dewan Adat Dayak Kecamatan, memberitahukan kepada Bupati dan Damang Kepala Adat mengenai akan berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat yang bersangkutan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan.
- (2) Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Pembentukan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat.
- (3) Panitia Pemilihan Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memproses pemilihan Damang Kepala Adat, paling lama 4 (empat) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (4) Pemilihan Damang Kepala Adat diselenggarakan paling lambat dalam waktu 2 (dua) bulan sebelum berakhir masa jabatan Damang Kepala Adat.
- (5) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan tidak dapat melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat, maka Bupati dapat memperpanjang waktu Pemilihan Damang Kepala Adat dimaksud paling lama 6 (enam) bulan.
- (6) Apabila situasi dan kondisi setempat belum memungkinkan, maka Bupati dapat memperpanjang masa kerja Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat untuk waktu paling lama 6 (enam) bulan lagi.
- (7) Dalam hal dilakukan perpanjangan masa kerja Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), maka berlaku ketentuan pengangkatan pejabat sementara Damang Kepala Adat.

Bagian Kedua
Hak Memilih dan Dipilih

Pasal 11

- (1) Calon Damang Kepala Adat adalah penduduk yang berasal dari Suku Dayak dengan melengkapi persyaratan :
 - a. Surat Pernyataan Bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Surat Pernyataan setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat yang dibuktikan dengan mencantumkanannya dalam Daftar Riwayat Hidup;
 - d. Surat Pernyataan setia pada hukum adat, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat;
 - e. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Berpendidikan formal serendah-rendahnya SLTP/sederajat;

- g. Umur sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun;
 - h. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
 - i. Surat Pernyataan tidak sedang menjalankan pidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - j. Surat Pernyataan berdomisili di desa/kelurahan dilingkungan wilayah kedamaian yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun berturut-turut;
 - k. Surat Pernyataan sanggup berdomisili di ibukota kecamatan bila terpilih sebagai Damang Kepala Adat;
 - l. Memiliki Kartu Tanda Penduduk di Wilayah Kedamaian setempat;
 - m. Pas Photo terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - n. Melampirkan Visi, Misi dan Program Kerja sebagai Damang Kepala Adat selama masa jabatan; dan
 - o. Surat Pernyataan bahwa tidak sedang sebagai pengurus dari salah satu organisasi partai politik.
- (2) Bakal Calon Damang Kepala Adat mengajukan permohonan secara tertulis kepada Panitia Pemilihan dengan dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebanyak 4 (empat) rangkap dengan dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).

Pasal 12

Pemilih adalah semua Kepala Desa dan Lurah atau Pejabat Kepala Desa dan Pejabat Lurah, semua Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Ketua Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan semua anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan setempat dan semua Ketua Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Desa/Kelurahan wilayah Kedamaian setempat.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil yang mencalonkan diri sebagai Damang Kepala Adat, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1), juga harus memperoleh surat persetujuan dari atasannya dan pejabat yang berwenang.
- (2) Bagi Pegawai Negeri Sipil yang terpilih dan ditetapkan sebagai Damang Kepala Adat, dibebaskan sementara dari jabatannya tanpa kehilangan hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Panitia Pemilihan

Pasal 14

- (1) Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat terdiri dari Camat, tokoh-tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh adat dengan susunan sebagai berikut :
 - a. Satu orang Ketua;
 - b. Dua orang Wakil Ketua;
 - c. Satu orang Sekretaris; dan
 - d. Tiga orang Anggota.
- (2) Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Camat setempat sebagai ketua;
 - b. Salah satu anggota Kerapatan Mantir Perdamaian Adat Kecamatan setempat sebagai Wakil Ketua;

- c. Ketua Dewan Adat Dayak Kecamatan sebagai wakil ketua;
- d. Kepala seksi Pemerintahan Kecamatan sebagai sekretaris;
- e. 3 (tiga) orang tokoh masyarakat adat Dayak setempat yang dipilih oleh Kerapatan Mantir Adat Kecamatan setempat sebagai anggota.

Pasal 15

Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 memiliki tugas :

- a. melakukan penjurangan dan membuka pendaftaran bakal calon;
- b. mengadakan pendaftaran yang berhak memilih;
- c. menerima dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Damang Kepala Adat untuk ditetapkan sebagai calon yang berhak mengikuti pemilihan;
- d. menetapkan Calon Damang Kepala Adat hasil penyaringan paling sedikit 2 (dua) orang yang dituangkan dalam Berita Acara oleh Panitia Pemilihan;
- e. menetapkan rencana tempat dan waktu pelaksanaan pemungutan suara;
- f. wajib menjaga agar setiap orang yang berhak memilih hanya memberikan satu suara dan menolak pemberian suara yang diwakilkan dengan alasan apapun;
- g. mengadakan persiapan serta menjamin agar pelaksanaan pemilihan Damang Kepala Adat berjalan dengan tertib, lancar, aman dan teratur;
- h. menjamin agar para calon Damang Kepala Adat harus berada ditempat yang telah ditentukan untuk mengikuti pelaksanaan pemungutan suara;
- i. melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat; dan
- j. membuat Berita Acara jalannya pemilihan dan Berita Acara Perhitungan Suara, serta mengirimkan kedua Berita Acara dimaksud kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk selanjutnya diproses dan diusulkan pengangkatannya oleh Bupati.

Bagian Keempat Pelaksanaan Pemilihan

Pasal 16

- (1) Sekurang-kurangnya 15 (lima belas) hari sebelum pemilihan dilaksanakan, Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat berkewajiban memberitahukan/mengumumkan waktu dan tempat pelaksanaannya kepada para calon dan para pemilih yang telah ditentukan.
- (2) Pemilihan dilaksanakan di Ibukota Kecamatan dalam wilayah Kedamangan setempat.
- (3) Pemilihan Damang Kepala Adat dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih yang ditetapkan.
- (4) Dalam hal jumlah pemilih tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka pemilihan dinyatakan ditunda.
- (5) Penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), selambat-lambatnya 2 (dua) jam, maka panitia pemilihan wajib untuk melaksanakan pemilihan Damang Kepala Adat.

Pasal 17

- (1) Calon Damang Kepala Adat yang dinyatakan terpilih adalah calon yang mendapat jumlah dukungan suara terbanyak.
- (2) Dalam hal calon Damang Kepala Adat dipilih hanya terdapat satu orang, maka pemilihan tetap dilaksanakan dan calon Damang Kepala Adat tersebut baru dinyatakan terpilih apabila mendapat dukungan suara sekurang-kurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah yang menggunakan hak pilih.

- (3) Apabila terdapat lebih dari 1 (satu) orang calon yang mendapat jumlah suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan jumlah suara yang sama, maka dilaksanakan pemilihan ulang hanya untuk calon-calon yang mendapat jumlah suara terbanyak yang sama.
- (4) Pemilihan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) jam berikutnya.

Pasal 18

- (1) Setelah selesai pelaksanaan Pemilihan Damang Kepala Adat, maka panitia paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal pelaksanaan pemilihan segera menyampaikan Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan Pemilihan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten melalui Dewan Adat Dayak Kecamatan.
- (2) Dewan Adat Dayak Kabupaten setelah meneliti Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternyata tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai pelaksanaan pemilihan, selanjutnya menyampaikan usul pengangkatan calon terpilih kepada Bupati selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Berita Acara dan Laporan Pelaksanaan pemilihan dari Panitia Pemilihan.

Bagian Kelima Pembatalan Hasil Pemilihan

Pasal 19

- (1) Apabila terdapat keberatan terhadap hasil pemilihan Damang Kepala Adat, maka Calon Damang dapat mengajukan keberatannya secara tertulis kepada Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah pelaksanaan pemilihan.
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Panitia wajib memberikan jawaban selambat-lambatnya 2 (dua) hari setelah diterimanya keberatan.
- (3) Jawaban Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan kepada Dewan Adat Dayak Kabupaten melalui Dewan Adat Dayak Kecamatan.
- (4) Atas laporan Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dewan Adat Dayak Kabupaten memberikan pertimbangan kepada Bupati.
- (5) Bupati atas pertimbangan Dewan Adat Dayak Kabupaten yang disertai dengan alasan-alasan yang kuat dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan pemilihan ulang.
- (6) Alasan-alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati dapat melakukan penelitian dilapangan melalui Tim Independen menyangkut hal-hal, sebagai berikut :
 - a. Tidak sesuai dengan ketentuan pelaksanaan Pemilihan;
 - b. Terdapat selisih jumlah pemilih dengan perolehan masing-masing suara hasil pemungutan.
- (7) Pembentukan Tim Independen serta Pemilihan Ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tahapan, jadwal dan program kerja panitia diatur dengan Keputusan Panitia mengacu pada Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam
Pengangkatan Damang Kepala Adat

Pasal 21

- (1) Bupati menetapkan Keputusan tentang pengangkatan Damang Kepala Adat terpilih Paling lambat 15 (lima belas) hari sejak menerima surat usulan pengangkatan dari Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (2) Sebelum memangku jabatan Damang Kepala Adat yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Damang terpilih dilantik dan wajib mengucapkan sumpah/janji menurut agama atau kepercayaannya dihadapan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati dengan didampingi oleh rohaniwan.
- (3) Lafal sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berbunyi sebagai berikut :
“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya sebagai Damang Kepala Adat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menjalankan segala Undang-Undang dan Peraturan pelaksanaannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada masyarakat, nusa dan bangsa. Bahwa saya sebagai Damang Kepala Adat/Pemangku Hukum Adat akan melaksanakan tugas, fungsi, kewajiban, hak dan wewenang saya dengan berpegang pada Hukum Adat Dayak, untuk memperkokoh jati diri masyarakat adat dayak sebagai bagian dari Bhineka Tunggal Ika dan Bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia”.
- (4) Damang Kepala Adat yang dilantik sebagaimana dimaksud pada ayat (3), juga wajib dikukuhkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten.

BAB VII
PEMBERHENTIAN DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 22

- (1) Damang Kepala Adat berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- (2) Damang Kepala Adat yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikarenakan :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Damang Kepala Adat;
 - d. tidak mendapat kepercayaan lagi lebih dari setengah jumlah pemilih Damang Kepala Adat yang bersangkutan yang dinyatakan secara tertulis;
 - e. dinyatakan melanggar sumpah/janji Damang Kepala Adat;
 - f. tidak melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Damang Kepala Adat;
 - g. sedang menjalankan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan/atau
 - h. melanggar Hukum Adat Dayak yang berakibat merugikan atau mencemarkan martabat jabatan Damang Kepala Adat ataupun yang menurut pendapat Masyarakat Adat Dayak bahwa pelanggaran tersebut tidak sepatasnya dilakukan oleh seorang Damang Kepala Adat.
- (3) Pemberhentian dari jabatan Damang Kepala Adat dilakukan oleh Bupati atas pertimbangan dan usulan Dewan Adat Dayak Kabupaten.

Bagian Kesatu
Pemberhentian Sementara

Pasal 23

- (1) Damang Kepala Adat yang tersangkut dalam suatu pelanggaran hukum adat dan/atau tindak pidana, maka atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten, Bupati dapat memberhentikan sementara yang bersangkutan sebagai Damang Kepala Adat.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten.
- (3) Selama Damang Kepala Adat diberhentikan sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan Daerah ini.
- (4) Atas pertimbangan dan usul Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dalam hal yang bersangkutan dinyatakan tidak bersalah, maka Bupati dapat mencabut Keputusan pemberhentian sementara.

Bagian Kedua
Pengangkatan Pejabat Sementara

Pasal 24

- (1) Apabila dalam suatu wilayah Kedamaian terjadi kevakuman karena Damang Kepala Adat diberhentikan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 11 atau telah habis masa jabatannya namun belum terpilih Damang Kepala Adat pengganti, maka dapat diangkat pejabat sementara Damang Kepala Adat.
- (2) Pengangkatan Pejabat Sementara Damang Kepala Adat ditetapkan oleh Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kecamatan melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten dari salah seorang anggota Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan setelah memperhatikan usul dari hasil Rapat Mantir/Let Adat Kedamaian yang bersangkutan.
- (3) Masa jabatan pejabat sementara Damang Kepala Adat ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun.
- (4) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak diangkatnya pejabat sementara Damang Kepala Adat, maka Bupati atas usul Dewan Adat Dayak Kabupaten menetapkan Panitia Pemilihan Damang Kepala Adat yang definitif.

BAB VIII
SEKRETARIS DAMANG KEPALA ADAT

Pasal 25

- (1) Sekretaris Damang Kepala Adat Bertugas membantu Damang Kepala Adat dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Damang Kepala Adat.

Pasal 26

- (1) Sekretaris Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 diangkat dari salah satu anggota Mantir perdamaian adat kecamatan di wilayah kedamaian dan wajib berdomisili di ibukota kecamatan yang bersangkutan.
- (2) Sekretaris Damang, Ketua dan anggota mantir adat/let perdamaian adat adalah tokoh masyarakat asli suku Dayak yang dipilih oleh masyarakat adat dayak dan hasilnya diusulkan kepada Damang Kepala Adat untuk diteruskan kepada Bupati Sukamara untuk diterbitkan Surat Keputusan pengangkatannya.

- (3) Usia Sekretaris Damang Kepala Adat sebagaimana dimaksud pasal 25 ayat (1) paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 27

- (1) Masa Jabatan Sekretaris Damang Kepala Adat adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
- (2) Tata cara pemilihan Sekretaris Damang Kepala Adat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Dewan Adat Dayak Kabupaten Sukamara.

BAB IX PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 28

- (1) Sengketa adat yang diajukan kepada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, baik pada tingkat Desa/Kelurahan maupun pada tingkat Kecamatan, wajib untuk diterima, diproses dan diputuskan.
- (2) Setiap persengketaan/perselisihan/permasalahan terkait ruang lingkup dan pelanggaran terhadap hukum adat, pada prinsipnya diselesaikan dengan cara musyawarah perdamaian adat, baik oleh Kerapatan Mantir Adat/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan maupun oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan.
- (3) Apabila suatu Kasus atau sengketa tidak dapat diselesaikan melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Desa/Kelurahan, maka dapat dibawa untuk diselesaikan pada Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat di tingkat Kecamatan.

Pasal 29

Segala perselisihan, sengketa atau pelanggaran Hukum Adat yang telah didamaikan dan diberi sanksi adat melalui keputusan Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat tingkat Kecamatan adalah bersifat final dan mengikat para pihak.

Pasal 30

Keputusan Adat yang telah dijatuhkan kepada para pihak yang berselisih, bersengketa atau yang melanggar hukum adat, dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi Aparat Penegak Hukum dalam penyelesaian suatu perkara.

Pasal 31

Tiap-tiap penyelesaian sengketa adat atau pemberian sanksi adat oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan atau Desa/Kelurahan, dibuat Berita Acara dan dituangkan dalam Surat Keputusan serta di umumkan kepada masyarakat.

Pasal 32

Prosedur dan tata cara penyelesaian sengketa oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat pada tingkat Desa/Kelurahan dan tingkat Kecamatan, ditetapkan oleh Dewan Adat Dayak Kabupaten dengan memperhatikan masukan dari Damang Kepala Adat.

Pasal 33

Damang Kepala Adat dapat memberikan keterangan sebagai ahli dalam menyelesaikan perkara peradilan sepanjang perkara tersebut telah dan/atau belum diputuskan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat yang bersangkutan.

BAB X JENIS SANKSI

Pasal 34

Jenis-jenis sanksi yang dapat dijatuhkan oleh Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat baik ditingkat Desa/Kelurahan maupun di tingkat Kecamatan antara lain :

- a. Nasehat/Teguran secara lisan dan/atau tertulis;
- b. Pernyataan permohonan maaf secara lisan dan/atau tertulis;
- c. Singer (denda atau ganti rugi);
- d. Pencabutan gelar adat ; dan
- e. Lain-lain bentuk sanksi sesuai Hukum Adat setempat yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum umum dan hak asasi manusia.

Pasal 35

Tata cara penyelesaian sengketa dan tata cara menjatuhkan Sanksi Adat oleh Damang Kepala Adat melalui Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat, dilakukan sesuai dengan hukum adat Dayak yang berlaku di Wilayah kedamaian masing-masing.

BAB XI BARISAN PERTAHANAN MASYARAKAT ADAT DAYAK

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin agar dipatuhinya Sanksi Adat yang telah ditetapkan, maka Damang Kepala Adat bersama Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat didukung oleh Dewan Adat Dayak melalui Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak.
- (2) Tata Cara pembentukan, tugas pokok, fungsi, wewenang, tanggung jawab, hak maupun kewajiban Barisan Pertahanan Masyarakat Adat Dayak mengacu kepada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta Ketetapan Dewan Adat Dayak Provinsi.

BAB XII MANTIR ADAT

Pasal 37

- (1) Mantir/Let Adat Kecamatan yang tergabung dalam Kerapatan Mantir/Let Perdamaian Adat Kecamatan dan Mantir/Let Adat Desa/Kelurahan yang tergabung dalam kerapatan Mantir/Let Adat Perdamaian Desa/Kelurahan, diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas usul Damang Kepala Adat melalui Dewan Adat Dayak Kabupaten
- (2) Masa bakti Mantir/Ler Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali pada masa jabatan berikutnya dengan ketentuan usia Mantir/Let Adat tidak melampaui usia 65 (enam puluh lima) tahun.
- (3) Jumlah Mantir/Let Adat tingkat Kecamatan dan Mantir/Let Adat tingkat Desa/Kelurahan masing-masing sebanyak 3 (tiga) orang.

**BAB XIII
HAK-HAK ADAT**

Pasal 38

- (1) Hak-hak adat Masyarakat Adat Dayak Kabupaten adalah tanah adat, hak-hak adat diatas tanah, kesenian, kesusastraan, obat-obatan tradisonal, desain/karya cipta, bahasa, pendidikan, sejarah lokal, peri boga tradisonal, tata ruang dan ekosistem.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten mengakui, menghormati dan menghargai hak-hak Masyarakat Adat Dayak sebagaimana dimaksud ayat (1) sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak-hak adat Dayak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dengan mempertimbangkan masukan dari Dewan Adat Dayak Kabupaten.

**BAB XIV
HUKUM ADAT DAYAK**

Pasal 39

Dalam rangka pelestarian, pengembangan dan pemberdayaan Adat Istiadat, kebiasaan-kebiasaan dan Hukum Adat Dayak di wilayah Kabupaten, maka Pemerintah Daerah wajib memfasilitasi pelaksanaan Program Kerja Damang Kepala Adat dan Program Kerja Dewan Adat Dayak pada semua jenjang.

Pasal 40

- (1) Pengetahuan tentang adat istiadat, hukum dan adat Dayak dan hak adat Dayak agar dibukukan secara tertulis dan disebarluaskan ke seluruh masyarakat serta wajib dimasukkan dalam kurikulum Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah sebagai pelajaran muatan lokal serta menjadi materi tambahan Pendidikan dan Latihan Pra Jabatan serta Pendidikan dan Latihan Perjenjangan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- (2) Untuk terlaksananya maksud pada ayat (1), maka menjadi kewajiban Dewan Adat Dayak Kabupaten untuk memasukan Program Kerja setiap Tahun dan bekerja sama dengan Pemerintah Daerah dan pihak-pihak terkait yang berkompeten.

Pasal 41

- (1) Warga masyarakat yang berasal dari luar daerah, baik yang menetap ataupun yang menetap sementara, wajib mengakui dan menghormati Adat Istiadat dan Hukum Adat Dayak setempat.
- (2) Bagi warga masyarakat yang tidak mengindahkan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau melakukan pelanggaran adat sehingga menimbulkan keresahan dalam masyarakat, maka Damang Kepala Adat wajib menegakkan Hukum Adat.

**BAB XV
PENGHARGAAN**

Pasal 42

- (1) Penghargaan diberikan kepada Damang Kepala Adat, Mantir Adat, dan Sekretaris Damang Kepala Adat.

- (2) Pemberian Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai kriteria berikut, yaitu : telah mengakhiri masa jabatannya, meninggal dunia dan/atau berhalangan tetap karena sakit ketika masih aktif, dapat diberikan atau menerima penghargaan
- (3) Bentuk penghargaan yang diberikan berupa uang penghargaan sebesar 3 (tiga) kali penghasilan tetap bulanan yang dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XVI PENDANAAN

Pasal 43

- (1) Untuk mendukung Program Kerja Lembaga Kedamangan, Pemerintah Daerah wajib memberikan biaya operasional melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain memperoleh biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengurus Lembaga Kedamangan juga diberikan penghasilan tetap setiap bulan oleh Pemerintah Daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Selain memperoleh biaya operasional dan penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pengurus Lembaga Kedamangan dapat mengupayakan sumber anggaran lain yang sah dan tidak mengikat.
- (4) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka Lembaga Kedemangan wajib menyampaikan Program Kerja dan pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.

Pasal 44

- (1) Untuk Mendukung Program kerja dan operasional Dewan Adat Dayak Kabupaten, Dewan Adat Dayak Kecamatan dan Dewan Adat Dayak Desa/Kelurahan serta alat kelengkapannya, Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan melalui anggaran Pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Dalam rangka tertib perencanaan dan administrasi keuangan daerah, maka Dewan Adat Dayak Kabupaten wajib menyampaikan usulan Program Kerja dan pertanggung jawaban penggunaannya sesuai ketentuan yang berlaku kepada Bupati.

BAB XVII KEARIFAN LOKAL DAN KEKHUSUSAN LEMBAGA ADAT DAYAK

Pasal 45

Dalam rangka mendukung kearifan lokal dan kekhususan lembaga adat Dayak di Kabupaten Sukamara, maka Lembaga Adat Dayak Kabupaten Sukamara wajib mendukung pelestarian, pengembangan dan penerapan Adat Dayak serta budaya daerah pada semua jenjang, seperti :

- a. wajib menggunakan atribut Dayak (Lawung, Sumping, Baju Adat Dayak, Batik Khas Daerah Sukamara serta Perlengkapan Adat Lainnya dalam Acara Adat maupun Acara Resmi yang berkenaan dengan Adat Dayak.
- b. Selain wajib menggunakan Atribut Dayak pada ayat (1) perlu dilestarikan keberadaan Rumah Adat Dayak Kabupaten Sukamara berupa “Balai Adat” di setiap ibukota Kecamatan maupun ibukota Kabupaten Sukamara.

Pasal 46

Ketentuan mengenai musyawarah adat kedamangan, hubungan kerjasama, peran serta lembaga adat Dayak dalam pelestarian budaya daerah serta Pembinaan dan pengawasan diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga kelembagaan adat Dayak.

BAB XVIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

- (1) Damang Kepala Adat yang sudah menjabat sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jabatannya selama 6 (enam) tahun terhitung mulai tanggal penetapannya.
- (2) Bagi Damang Kepala Adat yang telah melaksanakan tugas mencapai 6 (enam) tahun atau lebih, terhitung sejak tanggal penetapannya hingga tanggal Peraturan Daerah ini berlaku, selambat-lambatnya 6 (enam) bulan agar dilaksanakan pemilihan kembali berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
pada tanggal 3 November 2017

BUPATI SUKAMARA,

Ttd.

AHMAD DIRMAN

Diundangkan di Sukamara
pada tanggal 3 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,

Ttd.

SUTRISNO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2017 NOMOR 8

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
KELEMBAGAAN ADAT DAYAK DI SUKAMARA**

I. UMUM

Masyarakat Suku Dayak di Kalimantan Tengah sadar sedalam – dalamnya akan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia yang Bhineka Tunggal Ika. Kesadaran dimaksud terkait erat dengan tanggung jawab untuk tetap memelihara, melestarikan, mengembangka, memberdayakan dan menjunjung tinggi Hukum Adat, Adat Sitiadat dan kebiasaan – kebiasaan masyarakat yang mengandung nilai – nilai positif sebagai budaya warisan leluhur.

Sehubungan dengan hal diatas, sejalan dengan fungsi hukum sebagai sarana pembaharuan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), pengaturan tentang Kelembagaan Adat Dayak di Sukamara adalah wujud nyata kearifan lokal dari kesadaran masyarakat Sukamara dalam upayanya untuk menegaskan identitas dan eksistensinya di Kabupaten Sukamara sekaligus menciptakan *summum bonum* (kebaikan tertinggi) masyarakat adat di Sukamara menuju Sukamara yang *dahani dahanai tuntung tulus*.

Dalam Peraturan Daerah ini lebih lanjut diatur perihal Pembentukan, Penetapan dan Pengukuhan Lembaga Adat Dayak. Selain itu diatur mengenai kedudukan, Tugas dan Fungsi Damang Kepala Adat. Peraturan Daerah ini mengatur pula perihal Hak, Wewenang dan Kewajiban Damang Kepala Adat. Pada bab-bab selanjutnya diatur mengenai Pemberhentian Damang Kepala Adat, Pemilihan dan Pengangkatan Damang Kepala Adat, Penyelesaian Sengketa, Jenis Sanksi, Barisan Pertanahan Masyarakat Adat, Mantir Adat, Hak-Hak Adat, Hukum Adat Dayak, masalah-masalah menyangkut Pembiayaan dan Ketentuan Peralihan.

Mengingat banyaknya hal baru yang diakomodir dalam Peraturan Daerah ini, yang adapun baik istilah maupun lembaga hukumnya lebih banyak dikenal dalam sistem Hukum Adat, maka dalam merumuskan norma hukum yang menjadi substansi peraturan daerah ini, para pembentuk hukum (*law gaver*) berupaya untuk mengadakan disinkronisasikan dari dua sistem hukum menurut perspektif ilmu hukum (*legal science*) memiliki perbedaan yang mencolok baik dari cirri maupun strukturnya yakni hukum tertulis (Written law; hukum yang lebih menitikberatkan tinjauan peraturan perundang-undangan) dan hukum yang tidak tertulis (*un written law*) atau yang di Indonesia lebih dikenal dengan istilah Hukum Adat (*adat law/ adat rechts* yakni hukum yang lebih banyak menitikberatkan kepada keputusan-keputusan fungsionaris adat), sehingga menjadi satu perpaduan norma hukum yang harmonis dan secara prinsip dapat dilaksanakan (*applicable*), dengan tetap berpedoman kepada kaidah-kaidah dan prinsip-prinsip hukum umum dan hak asasi manusia, sehingga keberadaan Peraturan Daerah tentang Kelembagaan Adat Dayak di Sukamara ini sama sekali tidak dapat dikatakan sebagai upaya penormatifan terhadap Hukum Adat Dayak di Sukamara.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan menyelesaikan perselisihan dan atau pelanggaran adat, dimungkinkan juga masalah-masalah yang termasuk dalam perkara pidana adalah Penyelesaian berdasarkan Hukum Adat kaitannya dengan delik pidana tidak sekali-kali menghilangkan sifat pidana dari delik itu, sehingga tidak menghilangkan hak jaksa penuntut umum untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku pelanggaran dan atau kejahatan di Pengadilan Pidana, terkecuali perbuatan tersebut dikualifikasikan sebagai delik aduan.

Huruf d

Cukup Jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Cukup jelas

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf c

Yang dimaksud dengan memiliki pengalaman dan pengetahuan yang cukup luas mengenai adat-istiadat dan hukum adat dayak setempat adalah sesuai domisili, yakni untuk Kecamatan Sukamara, Kecamatan Balai Riam dan Kecamatan Permata Kecubung (dayak daratan) serta Kecamatan Jelai dan Kecamatan Pantai Lunci (dayak pesisir) sepanjang diakui di wilayah setempat yang dilampirkan dalam daftar riwayat hidup.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 12
Cukup Jelas
Pasal 13
Cukup Jelas
Pasal 14
Cukup Jelas
Pasal 15
Cukup Jelas
Pasal 16
Cukup Jelas
Pasal 17
Cukup Jelas
Pasal 18
Cukup Jelas
Pasal 19
Cukup Jelas
Pasal 20
Cukup Jelas
Pasal 21
Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas

Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 46